



**PENGINTEGRASIAN PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DALAM SISTEM SATU ATAP DI BAWAH
MAHKAMAH KONSTITUSI**

SKRIPSI

KARTIKA JUSTIA DWININGRUM

1810611293

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA FAKULTAS HUKUM**

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

2022



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**PENGINTEGRASIAN PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DALAM SISTEM SATU ATAP DI BAWAH MAHKAMAH
KONSTITUSI**

KARTIKA JUSTIA DWINGRUM

1810611293

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 3 Juni 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Hukum

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn

NIP. 198701022019031006

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H

NIP. 195709111983031001

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Kartika Justia Dwiningrum
NIM/NPM : 1810611293
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum
Judul : Pengintegrasian Pengujian Peraturan Perundang-
undangan Dalam Sistem Satu Atap di Bawah
Mahkamah Konstitusi

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Ketua



Khoirur Rizal L, S.H., M.H

Anggota 1




Citraresmi Widoretno P, S.H., M.H

Anggota 2



Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H

Dekan



Dr. Abdul Halim, M.Ag

Kaprodi

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn

BIODATA PENULIS



Nama : Kartika Justia Dwiningrum
Tempat/Tgl. Lahir : Cilegon, 08 Juni 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : JL. Yos Sudarso, Sabrang No. 29 RT. 02 RW 07,
Pulomerak, Cilegon, Banten

No. Telpon : 085210565170
Email : kartikajustiad@upnvj.ac.id
Nama Orang Tua
a. Ayah : Untung Mulyadi
b. Ibu : Sri Rahayu

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SD Wukir Retawu (Lulus Th. 2012)
2. SMP : SMPN 1 Cilegon (Lulus Th. 2015)
3. SMA : SMAN 2 Krakatau Steel Cilegon (Lulus Th. 2018)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Seni Tari Veteran Jakarta (Anggota Aktif Tahun 2018/2019)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Kartika Justia Dwiningrum

NIM : 1810611293

Tanggal : 3 Juni 2022

Tanda Tangan :



Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Kartika Justia Dwiningrum
NIM/NPM : 1810611293
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Pengintegrasian Pengujian Peraturan Perundang-
undangan Dalam Sistem Satu Atap di Bawah Mahkamah
Konstitusi

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (*submit*) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 3 Juni 2022

Yang menyatakan,



Kartika Justia Dwiningrum

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“Pengintegrasian Pengujian Peraturan Perundang-undangan Dalam Sistem Satu Atap di Bawah Mahkamah Konstitusi”**. Pada hakikatnya tugas akhir ini dikerjakan untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Orang tua dan kakak saya, Ayah Untung Mulyadi, Mama Sri Rahayu dan Mba Ajeng Normasari Sekarningrum yang selalu memberikan semangat, menghaturkan doa, dan bantuan lainnya secara materil maupun immaterial kepada penulis tanpa rasa pamrih sedikit pun;
2. Bapak Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah banyak memberikan ilmu, masukan, kritikan dan saran selama proses pengerjaan tugas akhir ini;
3. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan banyak pelajaran dari segi akademik, moral, dan lain-lain;
4. Untuk sahabat penulis sejak masa putih-biru, Anissa Melianie Saputri, Firyal Ghina Novalda, Destri Nur Hasanah, Tika Apriani Putri dan Fidella Renanta

Setiawan, terima kasih atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan pada masa-masa sulit yang dilalui penulis saat menyusun tugas akhir ini;

5. Para pihak lainnya yang turut serta dalam membantu proses pengerjaan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu;
6. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka atas segala kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan. Semoga tugas akhir ini akan memberikan banyak manfaat kepada insan pendidikan dan khalayak umum.

Jakarta, 3 Juni 2022



Kartika Justia Dwiningrum

Abstract

Judicial review authority in Indonesia is given to two judicial power holders, namely the Supreme Court and the Constitutional Court. The existence of judicial review dualism, of course, has an impact on concerns about legal issues such as legal uncertainty that can disrupt the process of running the constitutional system in Indonesia. This study aims to analyze the idea of purifying the judicial review authority in the form of integration into the one-roof system at the Constitutional Court, using a normative juridical method that is aligned with the statutory approach and the case approach. The type of data used in this research is secondary data by collecting data using literature study and analyzed qualitatively.

The results of the study show that the form of judicial review dualism is not ideal based on the granting of different objects of authority but in the same hierarchical level. Changes to the constitution through the fifth amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia were chosen as an effort to resolve these legal issues.

Keywords: *Judicial review, Constitutional Court, Constitution*

Abstrak

Kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia diberikan kepada dua pemegang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Adanya dualisme pengujian peraturan perundang-undangan tentu saja berdampak pada kekhawatiran timbulnya persoalan hukum seperti ketidakpastian hukum yang dapat mengganggu proses berjalannya sistem ketatanegaraan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisa gagasan memurnikan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan dalam bentuk pengintegrasian ke dalam sistem satu atap di Mahkamah Konstitusi, menggunakan metode yuridis normatif yang diselaraskan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan cara pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan dianalisa secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya bentuk dualisme pengujian peraturan perundang-undangan tidaklah ideal didasari pada pemberian objek kewenangan yang berbeda namun dalam satu jenjang hierarki yang sama. Perubahan konstitusi melalui amandemen kelima Undang-Undang Dasar NRI 1945 dipilih sebagai upaya penyelesaian persoalan hukum tersebut.

Kata kunci: Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Mahkamah Konstitusi, Konstitusi

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik	vi
KATA PENGANTAR	vii
Abstrak	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>)	10
1. Nurul Qamar (2012)	10
2. Machmud Aziz (2010).....	10
3. Tenri Wulan Aris (2020)	11
B. Tinjauan Teori	11
1. Teori Negara Hukum	11
2. Teori Kekuasaan Kehakiman	15
3. Teori Hierarki Peraturan Perundang-undangan.....	24
BAB III.....	28
DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....	28
A. Pengertian dan Istilah <i>Judicial Review</i>	28

B.	Tujuan dan Fungsi <i>Judicial Review</i>	30
1.	Hierarki Norma Hukum.....	30
2.	Check and Balances.....	34
C.	Sejarah Penerapan <i>Judicial Review</i> di Indonesia.....	39
1.	Undang-Undang Dasar 1945	39
2.	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (RIS) Tahun 1949	41
3.	Undang-Undang Dasar (Sementara) 1950.....	43
4.	Undang-Undang Dasar 1945 (Dekrit 5 Juli 1959)	44
5.	UUD 1945 (Orde Baru).....	45
6.	Pasca Amandemen UUD 1945.....	48
7.	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	51
D.	Pembagian Kewenangan <i>Judicial Review</i> di Beberapa Negara.....	53
1.	Korea Selatan	53
2.	Austria	55
3.	Jerman	57
4.	Afrika Selatan.....	60
BAB IV	62
PEMBAHASAN	62
A.	Urgensi Pengintegrasian Pengujian Peraturan Perundang-undangan Satu Atap di Bawah Kewenangan Mahkamah Konstitusi	62
1.	Menciptakan Sinkronisasi Kewenangan Antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung Dalam Memberikan Kepastian Hukum di Indonesia.....	62
2.	Tercapainya Efisiensi dan Efektivitas Penyelesaian Perkara	76
B.	Mewujudkan Pengintegrasian Pengujian Peraturan Perundang-undangan Satu Atap di Bawah Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Pengawal Konstitusi.....	81
BAB V	92
PENUTUP	92
A.	Kesimpulan	92
B.	Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94